

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka penulis ingin menjawab perumusan masalah yang menjadi faktor-faktor dalam penulisan ini. Adapun perumusan masalah atas tulisan ini adalah :

- a. Pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah dalam hal Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan pasalnya adalah sebagai berikut :
- b. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- c. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian
- d. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah adalah pertama tama, didasarkan oleh niat setiap individu untuk memiliki suatu kepemilikan atas suatu barang yang mana dalam hal ini tindakannya membuat orang lain mengalami kerugian. Dan secara sadar pelaku melakukan pemalsuan dengan tujuan untuk memiliki hak yang lebih tanpa prosedur dan dengan cara tercela sebagaimana kasus yang penulis jelaskan diatas. Semoga dalam kasus ini kita bisa

mengambil pelajaran dari kejadian ini dan semoga kita tidak meniru perbuatan sedemikian tercelanya.

V.2 Saran

Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Misalnya mencetak suatu formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada dengan menjiplak isinya sehingga seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya. Misalnya dalam suatu surat itu tertulis Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian ditambah nolnya satu sehingga berubah menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).